

## BAB IV

### ANALISIS MAS}LAH}AH MURSALAH TERHADAP PENERAPAN AKAD *BAY' AL-WAFA>'* DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU SEPANJANG SIDOARJO

#### A. Analisis Terhadap Penerapan Akad *Bay al-wafa'* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo

Dalam bank syariah di dalam memberikan modal kepada nasabah tidak memakai kata pinjam karena disebabkan dua hal. *Pertama*, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan *financial* dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman. Seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. *Kedua*, dalam Islam pinjam meminjam adalah akad sosial bukan komersial, artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Oleh sebab itu, dalam bank syariah pinjaman tidak disebut kredit, tetapi pembiayaan (*financing*).<sup>1</sup>

Pembiayaan *Bay' al-Wafa>'* merupakan produk baru bagi perbankan Syariah (termasuk BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo). *Bay' al-Wafa>'* merupakan akad jual beli bersyarat, dimana penjual (nasabah) enjual

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktek*, (Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2001, 170

barangnya pada pembeli (pihak BMT) dimana barang yang dijual dapat kembali pada pihak pertama.

Namun pada prakteknya di BMT UGT Sidogiri penjual tidak perlu membeli lagi barangnya diakhir akad, akan tetapi hal tersebut tidak sama seperti yang diucapkan di awal akad. Akad ini sering dipakai pihak BMT Sidogiri bagi nasabah yang ingin melakukan pinjaman, karena pihak BMT menganggap akad ini adalah akad yang paling menguntungkan, maka pihak BMT sering memakai akad ini, untuk nasabah yang ingin melakukan pinjaman untuk keperluan lainnya, dengan melakukan akad *Bay' al-Wafa>'*.

Dalam akad *bay' al-Wafa>'* di BMT UGT Sidoiri, pelaksanaan praktiknya menggunakan akad jual beli dan akad sewa yaitu akad jual beli pertama antara anggota sebagai penjual dengan BMT UGT-Sidogiri (Debitur) sebagai pembeli yang cara pembayarannya secara kontan, sedangkan akad yang ke dua adalah akad sewa dimana pihak BMT menyewakan kembali barang tersebut kepada nasabah dan nasabah dibebankan biaya sewa sesuai kesepakatan saat akad pertama, dan ketika sudah jatuh tempo dan angsurannya sudah lunas maka barang yang disewakan oleh pihak bmt akan dijual lagi kepada nasabah (kreditur).

Akad *bay' al-Wafa>'* merupakan akad modifikasi dalam bentuk akad jual beli, dengan modifikasi akad ini, nasabh menjadi rugi karena beban yang

diberikan BMT untuk membayar *ujrah* dan margin tiap bulan, dirasa sangat merugikan nasabah.

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, sewa, atau prinsip kemitraan tidak dilarang dalam Islam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya : Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S al-Baqarah: 275).<sup>2</sup>

Sumber dana yang digunakan pihak BMT dalam akad *Bay' al-Wafa'* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo berasal dari dana tabungan anggota. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III bahwa Suatu lembaga keuangan (termasuk BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo) sangat selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat.

Dalam akad *Bay' al-Wafa'* yang pertama dapat dilihat adalah karakter dan loyalitas anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo. Karakter dan loyalitas tersebut dapat dilihat dari kejujuran dan kesungguhan anggota dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 47.

Semua nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan akad *Bay' al-Wafa>*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo harus memenuhi persyaratan sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya. Selain itu ada persyaratan lain yaitu anggota yang melakukan pinjaman diminta untuk menjual barang jaminannya seharga 60% dari harga pasar.

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang akad *Bay' al-Wafa>*' , bapak Soebandar dan Ibu Maslukhah yang melakukan pembiayaan dengan akad *Bay' al-Wafa>*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo bisa memaklumi dengan adanya pembelian barang jaminan seharga 60% dari harga pasar, yang disyaratkan oleh pihak BMT pada awal akad, bapak Soebandar dan Ibu Maslukhah juga tidak merasa keberatan dengan adanya beban sewa (*ujra>h*) plus margin yang harus mereka bayar tiap bulan karena beliau juga menyadari bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo bukan merupakan lembaga sosial tetapi pihak BMT adalah lembaga keuangan yang juga ingin mendapatkan keuntungan.

Jika dilihat dari penerapan akad *Bay' al-Wafa>*' , maka akad *Bay' al-Wafa>*' ini sangat membantu anggota yang memerlukan dana untuk kebutuhan usaha atau kebutuhan mendesak lainnya. Selain itu dengan pinjaman yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo, maka anggota bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya kembali.

B. Analisis Masalah Mursalah terhadap Penerapan akad *Bay' al-Wafa>*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo

Pembiayaan dengan menggunakan akad *Bay' al-Wafa>*' merupakan pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan usaha atau untuk kebutuhan mendesak lainnya. Sumber dana dalam akad *Bay' al-Wafa>*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo berasal dari dana tabungan anggota BMT.

Ketentuan pembiayaan dengan akad *Bay' al-Wafa>*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo sebagai berikut :

1. BMT menyediakan dana pinjaman, selaku pembeli (Debitur)
2. BMT meminta penjual untuk menjual barang jaminan seharga 60% dari harga pasar
3. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan sebesar jumlah angsuran yang sudah dihitung pihak BMT, yang berasal dari jumlah pinjaman, margin 2,5% dan biaya sewa (*ujra>h*) tiap bulan.

Dalam teorinya, *Bay' al-Wafa>*' adalah jual beli yang dilangsungkan antara dua belah pihak, dibarengi yang dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo menerapkan akad *Bay' al-Wafa>*', dimana anggota diminta untuk menjual barang jaminannya seharga 60% dari harga pasar.

Karena akad *Bay' al-Wafa>*' sejak semula ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati itu.

*Bay' al-Wafa>*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo ini merupakan produk pembiayaan yang utama, Penyebab pembiayaan *Bay' al-Wafa>*' ini adalah anggota yang ingin melakukan pinjaman untuk kebutuhan usahanya ataupun untuk keperluan lainnya berdasarkan prinsip jual beli bersyarat.

Alasan BMT meminta kepada peminjam untuk menjual seharga 60% dari harga pasar, hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko apabila ada nasabah yang melakukan kecurangan, selain itu BMT juga sebagai lembaga *profit oriented* yang juga ingin mendapatkan keuntungan, dalam hal ini pada akad *Bay' al-Wafa>*' .

Menurut Jalan pikiran ulama Mazhab Hanafi dalam memberikan justifikasi terhadap *Bay' al-Wafa>*' didasarkan pada istihsan '*urfi*' (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan baik di tengah-tengah masyarakat). Akan tetapi ulama fiqh lainnya tidak bisa melegalisasi bentuk jual beli ini, alasan mereka adalah:

1. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual ke pembeli.
2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli ke penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula (HR. Muslim, An-Nasa'I, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah).
3. Bentuk jual beli ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sahabat.
4. Jual beli ini merupakan hal yang tidak sejalan dengan maksud syara' dan persyaratan jual beli.<sup>3</sup>

Jika ditelaah lebih dalam, maka penerapan akad *Bay' al-Wafa'* yang digunakan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo kepada anggota yang berakad ini termasuk *Maslahah Tahsiniyah* yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Tahsiniyah ini juga termasuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah dan bidang uqubat.

Namun, para ulama Fiqih Muta'akhirin (generasi belakangan) dapat menerima baik jual beli ini, dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Pada dasarnya segala bentuk atau transaksi muamalah itu boleh atau mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Jadi sebenarnya segala bentuk macam

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 156

muamalah itu boleh asalkan tetap diperbolehkan oleh syara' terutama tentang jual beli dan lain-lainnya. Sesuai dengan kaidah fiqh :

أَلَا صَلُّ فِي مَعَامَلَةٍ إِلَّا بِحُجَّةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ

“ Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya).<sup>4</sup>

Jual beli bersyarat yang dilakukan di awal akad adalah jual beli yang berdasarkan suka sama suka dimana pihak BMT dapat membantu nasabah yang sedang kesusahan, dan nasabah juga merasa senang dengan pemberian pinjaman yang diberikan BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo yang ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat pada saat akad ditandatangani, dengan dasar firman Allah SWT, Surat An-Nisa>’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW di atas, para ulama sepakat bahwa hukum *Bay’ al-Wafa>’* adalah mubah (sesuatu yang diperbolehkan), Dengan ketentuan bahwa *Bay’ al-Wafa>’* tersebut untuk melakukan kebakan kepada Allah SWT dan bukan untuk bermaksiat kepadanya.

---

<sup>4</sup> MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua*, (Jakarta, MUI, DSN, BI, 2003), 90



Dalam realisasinya, anggota yang melakukan pembiayaan *Bay' al-Wafa>*' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo tidak merasa keberatan dengan adanya persyaratan yang diberikan oleh pihak BMT, karena para anggota telah menyadari dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo sebagai wadah untuk sesama umat manusia agar bisa saling tolong menolong dan kerjasama antar sesama. Dalam hal ini, BMT juga bukan hanya sebagai lembaga sosial tetapi BMT juga sebagai lembaga profit oriented yang juga ingin mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian, sesuai dengan realisasinya bahwa anggota tidak keberatan dengan adanya jual beli bersyarat tersebut karena BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo sebagai wadah bagi sesama umat manusia agar bisa saling tolong menolong dan kerjasama antara sesama dan BMT juga sebagai lembaga profit oriented yang juga ingin mendapatkan keuntungan. Dan sesuai dengan pendapat bahwa hukum *Bay' al-Wafa>*' adalah mubah (sesuatu yang diperbolehkan), dimana salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya akad *Bay' al-Wafa>*', justru salah satu pihak merasa terbantu dengan adanya akad ini, maka Masalah Mursalah dalam akad *Bay' al-Wafa>*' ini diperbolehkan.

Akad *Bay' al-Wafa>*' ni sangat membantu para anggota yang memerlukan dana untuk kebutuhan usaha ataupun keperluan mendesak lainnya. Selain itu dengan pinjaman yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo maka anggota bisa melanjutkan dan

mengembangkan usahanya kembali. Dengan demikian, BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo hendaknya dalam setiap transaksi pembiayaannya tidak memberatkan para anggota, dan dalam praktiknya senantiasa sesuai dengan syariat Islam.